

PERLINDUNGAN HUKUM DISKRIMINASI DAN INTOLERANSI MASYARAKAT SERTA PEMDA TERHADAP PENGHAYAT KEPERCAYAAN AKUR SUNDA WIWITAN di CIGUGUR

R. Jossy Belgradoputra^{1}, Siswantari Pratiwi², Mardani³, Hartono Widodo⁴, Wisnu Nugraha⁵

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia

*email: jossie_bp@yahoo.com

ABSTRAK

Ajaran Pangeran Madrais Alibassa Koesoema Widjajaningrat yang kemudian dikenal sebagai ajaran Akur Sunda Wiwitan, sepertinya selalu dipandang sebagai suatu momok menakutkan dalam kehidupan beragama di Nusantara ini, khususnya oleh pemeluk agama Islam. Kasus-kasus yang menimpa aliran kepercayaan kebanyakan berhubungan dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti dalam pembuatan KTP, perkawinan, pendidikan, dan lainnya. Tahun 2017 lalu, masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan Cigugur harus melakukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuningan. Tahun 2020 lalu, pemerintah daerah setempat melarang pembangunan makam masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan, dengan alasan bahwa pembangunan makam yang berbentuk tugu tersebut tak mengantongi IMB dan dikhawatirkan menjadi tempat pemujaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masih terdapat diskriminasi dan intoleransi terhadap penghayat kepercayaan Akur Sunda Wiwitan dan cara meminimalisirnya, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Diskriminasi dan sikap intoleran terhadap penghayat kepercayaan khususnya Sunda Wiwitan bermula dari sikap pemerintah daerah yang tidak sungguh-sungguh mengakui keberadaan penghayat kepercayaan, dalam hal ini adalah Sunda Wiwitan. Hal tersebut tergambar dari jawaban pemda Kuningan yang menganggap bahwa Sunda Wiwitan masih abu-abu. Sikap pemerintah daerah tersebut bertentangan dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945.

Kata Kunci: Sunda wiwitan, diskriminasi, intoleransi

ABSTRACT

The teachings of Prince Madrais Alibassa Koesoema Widjajaningrat, known as the teachings of Akur Sunda Wiwitan, always seem to be seen as a frightening scourge in religious life in this archipelago, especially by Islam followers. Cases that befall aliran kepercayaan are mostly related to regulations issued by the government, such as in making ID cards, marriage, education, and others. In 2017, the Karuhun Urang Indigenous community (AKUR) of Sunda Wiwitan Cigugur had to fight against the execution of the Kuningan District Court ruling. In 2020, the local government banned the construction of the tomb of the Karuhun Urang Indigenous people (AKUR) Sunda Wiwitan, arguing that the construction of the monument-shaped tomb did not have an IMB and was feared to be a place of worship.

This study aims to determine that there is still discrimination and intolerance against followers of the Akur Sunda Wiwitan faith and how to minimize it, using empirical normative legal research methods. Discrimination and intolerant attitudes towards believers, especially Sunda Wiwitan, start from the attitude of the local government that does not really recognize the existence of believers, in this case, Sunda Wiwitan. This can be illustrated from the answer of the Kuningan local government which considers that Sunda Wiwitan is still gray. The attitude of the local government is contrary to Article 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution.

Keywords: *Sunda wiwitan, discrimination, intolerance*

PENDAHULUAN

“Jadi orang Indonesia dulu sudah mencari Tuhan. Cuma tidak tahu di mana Tuhan dan siapa Tuhan itu. Pergi di pohon besar, pergi di kayu besar, pergi di batu-batu nyekar, itu mencari Tuhan. Kalau begitu, negara kita dari dulu sudah ketuhanan. Sudah ketuhanan zaman Jawa itu, zaman Jawa itu zaman Ketuhanan. Ketuhanan. Bagaimana Islam? Ketuhanan. Kalau bangsa Indonesia bangsa Ketuhanan. Tulis. Tulis Ketuhanan. Lalu bagaimana selanjutnya bangsa Indonesia?” itulah sekelumit percakapan antara Soekarno dengan KH. Masjkur, Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Yamin, menjelang malam 1 Juni 1945. Dari percakapan tersebut, tergambar bahwa nilai ketuhanan sejak awal sudah diajukan dalam soal penentuan dasar negara (Hidayat, 2023).

Percakapan tersebut juga dapat diartikan bahwa sejak dahulu, penghayat kepercayaan sudah ada dan hidup diantara agama-agama resmi di Indonesia. Aliran Kepercayaan merupakan paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak berdasar kepada ajaran salah satu dari keenam agama yang diakui pemerintah saat ini (Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Khonghucu). Pengertian di atas dapat diartikan bahwa Aliran Kepercayaan itu dianggap berbeda dengan Agama. Padahal keduanya, baik Agama maupun Aliran Kepercayaan bertujuan menuntun kita untuk percaya dan yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Begitu banyaknya aliran atau penghayat kepercayaan yang tersebar di Bhumi Pertiwi ini. Kepercayaan asli tergolong agama lokal suku Dayak Kaharingan, suku Batak Parmalim, Kejawan (Jawa Tengah dan Jawa Timur), Marapu (Sumba), Tolotang (Sulawesi Selatan), suku Anak Dalam/Kubu (Riau), Osing (Jawa Timur), Tonaas Walian (Sulawesi Utara), Kajang dan Bissu (Sulawesi Selatan), Bayan Wetu Telu (Lombok Utara NTB), Botti dan Jinitiu (NTT). Sedangkan di Jawa Barat, terdapat sebuah agama warisan leluhur bernama Sunda Wiwitan.

Sunda Wiwitan pertama kali disebar oleh seorang tokoh bernama Sadewa Alibassa Koesoema Widjajaningrat atau biasa dikenal dengan Pangeran Madrais atau Kiai Madrais. Madrais adalah putra Pangeran Alibassa dari Kepangeranan Gebang dan R. Kastewi keturunan Tumenggung Jayadipura. Ia lahir pada tanggal 9 Mulud 1765 (1832 Masehi) di Susukan Ciawigebang dalam situasi pengejaran Kolonial Belanda. Demi keselamatannya, Pangeran Madrais dititipkan kepada Ki Sastrawardana di Cigugur dengan pesan harus diakui sebagai anaknya untuk mengelabui pihak kolonial Belanda (Saputra, 2023). Berdasarkan informasi yang dijabarkan Pangeran Djatikusumah, diketahui bahwa Madrais memiliki darah bangsawan. Ia adalah salah satu keturunan dari anggota Walisongo yang memiliki pengaruh yang sangat besar di tanah Pasundan, yaitu Sunan Gunung Djati.

Pada tahun 1869, Pangeran Madrais ikut serta dalam pemberontakan melawan Belanda di Tambun Bekasi. Namanya dikenal sebagai Pangeran Rama Alibassa dari Cirebon, dan sempat menghilang sehingga dikabarkan wafat. Sesungguhnya, ia melakukan perenungan di

Kramat Candana sehingga mendapat pencerahan yaitu dengan mengubah strategi perlawanan terhadap Belanda. Dimana semula dilakukan dengan cara perlawanan fisik, kemudian dirubah menjadi gerakan budaya yang menggugah kesadaran kebangsaan atau jati diri suatu bangsa dan kemanusiaan. Namun Pemerintah Kolonial Belanda tetap menganggap langkah tersebut sebagai ancaman. Pangeran Madrais kemudian dituduh melakukan pemerasan dan penipuan terhadap masyarakat, itulah sebabnya dia diasingkan ke Merauke antara tahun 1901 dan 1908.

Sejak pencerahan pertamanya pada tahun 1870 dan selama dalam pengasingannya hingga kembali ke Cigugur, Pangeran Madrais terus menulis petunjuk kehidupan hingga akhir hayatnya pada tahun 1939. Tulisan-tulisan tersebut menjadi manuskrip yang sangat berharga dan tersimpan rapi di Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur Kuningan. Manuskrip tersebut sempat disembunyikan oleh keturunannya dengan maksud untuk menyelamatkan dari kerusakan (Tedi, 2018)

Dengan tujuan tersebut, maka kemudian di simpan dalam bentuk digital yang bekerjasama dengan *Digital Repository of Endangered and Affected Manuscripts in Southeast Asia* (DREAMSEA), sebagai *Endangered Archives Programme* (Program Arsip yang Terancam Punah), untuk diwariskan bagi keturunan, pengikutnya, juga bangsa ini. Dalam situs tersebut diberi judul sebagai *Archival records from Preservation and Digitisation of Endangered Sundanese Manuscripts of Paseban Tri Panca Tunggal Collections, Kuningan Regency, West Java Province, Indonesia* (Arsip arsip dari Pelestarian dan Digitalisasi Manuskrip Sunda Koleksi Paseban Tri Panca Tunggal Langka, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Indonesia).

Ajaran Pangeran Madrais Alibassa Koesoema Widjajaningrat yang kemudian dikenal sebagai ajaran Akur Sunda Wiwitan, bagi Masyarakat Adat Karuhun Urang (Akur) Sunda merupakan pedoman yang harus diikuti dan mengikat seluruh daur hidup yang dijalannya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama beberapa tahun belakangan ini, ajaran Pangeran Madrais disampaikan dengan memanfaatkan kelisanan ketua adat; yakni Pangeran Djatikusumah yang merupakan cucu Pangeran Madrais.

Penghayat Kepercayaan seperti Sunda Wiwitan sepertinya selalu dipandang sebagai suatu momok menakutkan dalam kehidupan beragama di Nusantara ini, khususnya oleh pemeluk agama Islam. Kasus-kasus yang menimpa aliran kepercayaan kebanyakan berhubungan dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti dalam perkawinan. Namun bukan hanya dalam soal perkawinan saja, seperti berita yang dikutip dari portal <https://sejuk.org/> dimana dalam berita itu ditulis bahwa dunia pendidikan, bagi komunitas penghayat agama lokal adalah persoalan yang tidak mudah. Sampai era terbukanya demokrasi, di wilayah pendidikan para penghayat tidak henti mengalami diskriminasi.

Seperti kejadian di tahun 2017 lalu yang diceritakan oleh Lasmini (18) seorang penghayat Sunda Wiwitan yang mengalami langsung praktik-praktik diskriminatif di ranah pendidikan. Ketika di sekolah Lasmini dan para siswa-siswi penghayat Sunda Wiwitan lainnya pun harus ikut pelajaran agama Islam. Dimana sewaktu ujian, soal-soal yang dikerjakannya selalu dibuat susah. Padahal, dari Sunda Wiwitan sudah mengirim soal agama, tetapi di sekolahnya tidak diberikan untuk dikerjakan kepada anak penghayat Sunda Wiwitan. Atau jika anak penghayat mengerjakan soal-soal pelajaran dari Sunda Wiwitan, di dalam rapotnya selalu kosong (Towik, 2023)

Di tahun yang sama (2017), Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan Cigugur harus melakukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuningan. Masyarakat adat Sunda Wiwitan Cigugur merasa jika hak mereka

sebagai masyarakat adat tidak diakui. Sehingga harus berhadapan dengan polisi karena tidak ingin tanah ulayatnya digusur oleh Pengadilan Negeri Kuningan. Sengketa tanah itu bermula dari gugatan salah satu keturunan Pangeran Tedjabuana, yakni Djaka Rumantaka. Djaka mengklaim tanah ulayat Sunda Wiwitan seluas sekitar 224 meter persegi itu adalah tanah pribadinya (Wiwoho, 2023)

Kemudian pada tahun 2020 lalu, diskriminasi dan intoleransi diduga kembali dialami oleh penghayat kepercayaan di Indonesia. Dimana pemerintah daerah setempat melarang pembangunan makam masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan, dengan alasan bahwa pembangunan makam yang berbentuk tugu tersebut tak mengantongi IMB dan dikhawatirkan menjadi tempat pemujaan. Makam tersebut memang berupa sebuah batu berukuran besar yang ditatah seperlunya hingga berbentuk seperti tugu, yang disebut batu satangtung oleh warga lokal, namun dibawahnya terdapat dua liang lahat. Pembangunan tugu yang akan dijadikan makam tersebut terletak di desa Cisantana, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, dan saat ini terbengkalai. Menurut Djuwita Djatikusumah Putri (putri Pangeran Djatikusumah), tugu atau makam tersebut dibangun untuk kedua orang tuanya, Pangeran Djatikusumah dan Ratu Emalia dan berada di tanah milik pribadi (Amindoni, 2023)

Bahkan pemimpin Pondok Pesantren Kebon Jambu, Cirebon, Masriyah Amva, mengimbau kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk melindungi hak-hak keberagaman masyarakatnya. Menurutnya, masyarakat Sunda Wiwitan merupakan bagian dari kehidupan yang sudah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum Islam masuk ke Indonesia. Keyakinan dan cara-cara ibadah semua penganut agama selayaknya dihargai dan dilindungi oleh pemerintah ataupun oleh sesama masyarakat demi kehidupan yang aman dan berkeadilan (Adisyah, 2023). Seperti ditegaskan oleh Philipus M. Hadjon yang mengatakan bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila (Harjon, 1987)

Selanjutnya Hadjon juga menyatakan bahwa “Meskipun dalam menangani perkara-perkara perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, pengadilan mengelompokkan perkara-perkara tersebut sebagai perkara-perkara perdata (mungkin didasarkan pada hukum materiil yang ditetapkan yaitu penafsiran secara luas terhadap pasal 1365 BW), namun demikian penanganan perkara-perkara tersebut termasuk aspek perlindungan hukum bagi rakyat karena menyangkut tindak pemerintahan.” Tidak efektifnya penanganan tersebut merupakan salah satu dorongan untuk membentuk peradilan administrasi negara. Dengan terbentuknya peradilan administrasi negara apakah perkara-perkara tersebut tetap ditangani oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum ataukah dialihkan ke dalam lingkungan peradilan administrasi negara.

Dalam studi literatur jurnal, banyak tulisan yang mengkaji tentang Sunda Wiwitan maupun Aliran Kepercayaan. Salah satunya adalah tulisan Megamendung Danang Pransefi dari Universitas Airlangga yang menulis tentang “Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan”. Dalam tulisannya, ia mengemukakan bahwa “perlindungan kebebasan beragama sejatinya mendahului perlindungan hak-hak lain. Sehingga secara garis besar, kerangka normatif jaminan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia tercantum dalam UUDNRI 1945, UU No.39/1999 dan instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Menurut Danang, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia belum secara merata terlindungi oleh hukum di Indonesia. Sebelum adanya putusan MK No.97 Tahun 2016 hak masyarakat penghayat kepercayaan terdiskriminasi oleh UU Adminduk dalam hal pencatatan di kartu tanda penduduk yakni dengan ditulis strip (-) meski tetap diakui dan dilayani

dalam urusan pemerintahan.”(Pransefi, 2021). Berdasarkan latar belakang di atas, timbul pemikiran dan pertanyaan yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa masih terdapat diskriminasi dan intoleransi terhadap penghayat kepercayaan Akur Sunda Wiwitan?
2. Bagaimanakah meminimalisir diskriminasi dan intoleransi terhadap penghayat kepercayaan Akur Sunda Wiwitan?

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui masih terdapat diskriminasi dan intoleransi terhadap penghayat kepercayaan Akur Sunda Wiwitan, cara meminimalisir diskriminasi dan intoleransi terhadap penghayat kepercayaan Akur Sunda Wiwitan

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yang dilakukan melalui penelitian kasus dan wawancara dengan nara sumber, aturan-aturan dan konsep. Penulis menggunakan metode dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang didapat dari data-data kepustakaan berupa (1) Bahan hukum primer, yaitu informasi-informasi dasar yang bersifat wajib dan juga memuat aturan-aturan hukum. (2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku karya akademik yang berkaitan dengan teori dan hasil penelitian. (3) Bahan hukum tersier, yaitu informasi yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang informasi hukum primer dan sekunder, seperti media internet dan artikel. (4) Objek Penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 18-20 Maret 2023, di Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur, Kabupaten Kuningan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Hukum Pancasila

Pancasila adalah dasar filsafat (*Philosophische grondslag*) dalam pembentukan hukum Indonesia, sehingga dengan demikian Pancasila disebut Filsafat Hukum Indonesia. *Philosophische grondslag* itulah fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk didirikan di atasnya gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia, yang berhak mengisi dari sila-sila Pancasila tersebut hanyalah rakyat Indonesia saja (Zulfiani, 2022)

Fungsi dari filsafat Pancasila adalah untuk memberikan jawaban jawaban mendasar tentang hakikat kehidupan bernegara, yaitu dalam susunan politik, sistem politik, bentuk negara, susunan perekonomian, dan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Filsafat Pancasila juga harus dapat menjawab pertanyaan tentang hakikat negara, ide negara, tujuan negara. Dasar negara Indonesia ada 5 (lima) sila, yang satu dengan lainnya saling terkait, kelimanya merupakan satu kesatuan utuh dan tak terbagi tak terpisahkan, saling memberi arah dan dasar kepada sila lainnya. Selain itu Pancasila juga berusaha menempatkan dan menjadikan perangkat dari berbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Fungsi filsafat akan terlihat jelas kalau negara sudah berjalan teratur.

Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa

Istilah ideologi berasal dari kata *idea* yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Sedangkan *logos* yang berarti ilmu. Kata *idea* berasal dari bahasa Yunani *eidos* yang artinya bentuk. Disamping itu ada kata *idein* yang artinya melihat. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide (*the science of ideas*), atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap, yang harus

dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, atau faham. Ideologi mencakup pengertian tentang idea-idea, pengertian-pengertian dasar, gagasan-gagasan dan cita-cita.

Hubungan Negara dan Agama di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila bukan negara hukum berdasarkan agama, sehingga berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa antara negara dan agama harus menjadi satu kesatuan yang saling mendukung. Demikian dikatakan Oemar Seno Adjie dalam menjawab pertanyaan tentang hubungan antara Negara dan Agama, apakah terdapat satu kewenangan negara untuk mencampuri urusan agama dan sebaliknya (Christianto, 2013)

Pasal 28E ayat (1 dan 2) dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 dengan tegas mengatur kebebasan memeluk dan menjalankan ibadat suatu agama bagi masyarakat. Menurut Franz Magnis Suseno, ada dua bentuk ekstrim hubungan yang saling berlawanan, yaitu:

1. Negara sekularistik, adalah negara yang menolak kehadiran agama-agama dalam ruang publik, karena dianggap tidak berbeda dari perkumpulan atau organisasi swasta yang dibentuk oleh warga masyarakat atas inisiatif pribadi mereka. Agama tidak ditindas, tapi juga tidak didukung dan sama sekali tidak diikutsertakan dalam kebijakan-kebijakan Negara (Suseno, 2014)
2. Negara Agama, adalah dimana hukum agama yang mengatur dan menyelenggarakan negara tersebut. Tetapi karena masing-masing agama mempunyai pandangan yang berbeda tentang bagaimana negara harus dijalankan, sehingga dengan sendirinya negara hanya dikuasai oleh salah satu agama tertentu saja. Jika yang demikian itu terjadi, maka akan didapati agama-agama lain dikucilkan dari pengaruh atas penyelenggaraan negara tersebut.

Sehingga Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa, baik negara sekularistik maupun negara agama tidak memadai untuk digunakan. Agama merupakan bagian realitas sosial yang sangat berharga dan termasuk unsur hakiki dalam kesejahteraan masyarakat. Sehingga negara wajib untuk bersikap positif terhadapnya, tetapi negara jangan sampai diagamakan, karena di satu pihak melumpuhkan usaha akal budi manusia untuk terus mengusahakan kehidupan bersama yang paling wajar, dilain pihak menggerogoti ketulusan sikap keagamaan sendiri serta melanggar keadilan dan membahayakan kesatuan bangsa dan masyarakat. Kekuatan agama yang hakiki adalah daya rohninya, bukan meminjam kekuatan fisik negara.

Pandangan Jimly Asshiddiqie salah satu masalah serius dan sering menimbulkan kesalahpahaman yang mengganggu kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah hubungan antara agama dan negara. Selain cara pandang historis terhadap teks konstitusi, ditengah arena globalisasi dewasa ini. sehingga dapat dilihat konstitusi Indonesia itu diantara konstitusi negara-negara lain di dunia yang pada dasarnya menghadapi masalah yang sama (Asshiddiqie, 2022). Selanjutnya Jimly berpendapat bahwa dari beberapa konstitusi yang menyebut nama Tuhan, yang termasuk kategori negara besar dengan jumlah penduduk mayoritas penganut agama tertentu adalah Brasil dan Jerman. Di benua Amerika, Brasil merupakan negara terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Sementara itu, Jerman adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar di Eropa. Mayoritas penduduk kedua negara itu pemeluk agama Katolik. Konstitusi kedua negara menyebut secara eksplisit nama Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai sumber referensi kekuasaan. Negara lain yang tergolong negara besar, bahkan dari segi jumlah penduduk merupakan negara terbesar keempat di dunia, adalah Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Bahkan, Indonesia tercatat sebagai negara dengan

penduduk Muslim terbesar di dunia. Dalam naskah konstitusinya tercantum perkataan Tuhan dan Ketuhanan sebagai sumber referensi kekuasaan negara. Karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam jajaran negara-negara berpenduduk terbesar dunia, hanya negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam dan Katolik saja yang memuat perkataan Tuhan dalam masing-masing konstitusinya.

Pemisahan Negara dan Agama

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pemisahan gereja dari negara sebagai gejala diferensiasi struktural sesungguhnya bersifat alamiah dan dapat dikatakan terjadi sebagai keniscayaan kehendak sejarah. Hanya saja, upaya pemisahan antara agama dengan negara secara ekstrem sebagaimana pernah terjadi di sepanjang sejarah, dapat dikatakan berlebihan. Namun, sebagai gejala diferensiasi struktural dan fungsional antara institusi dan fungsi-fungsi dalam dinamika kehidupan di sepanjang sejarah, harus diakui sebagai kenyataan yang tak dapat dihindari karena memang ada kebutuhan untuk itu. Bahkan, gejala diferensiasi struktural dan fungsional itu dapat pula dikatakan sebagai "*sunnatullah*" dalam kehidupan, seperti halnya perubahan makna dalam kata "ulama" di sepanjang sejarah.

Menurut sejarawan terkenal Jeffrey Burton Russell, konflik dan perang sesungguhnya tidak berakar pada agama, melainkan hanya untuk "menutupi" suatu kekuatan duniawi yang berada di balik motif agama. Konflik biasanya disebabkan oleh kekuatan di balik *cover* itu, misalnya, soal etnik, sosial, politik, atau alasan-alasan ekonomi. Bahkan sarjana lainnya juga berpendapat sama, istilah "perang agama," sebagian besar karena cara pandang Barat yang biasa mendikotomikan pengertian perang agama (*religious war*) versus perang sekuler (*secular war*) karena alasan ekonomi, politik, atau lainnya (Cavanaugh, 2009)

Motivasi yang bercampur aduk antara kepentingan politik, perebutan sumber-sumber ekonomi, persaingan ideologis, kebanggaan etnis, motivasi keagamaan, dan lain-lain, sangat mewarnai semua peperangan yang mengatasnamakan agama. Motivasi yang bercampuraduk antara politik, ekonomi, gengsi keluarga, kebangsaan etnis, dan lain-lain itu dibungkus dengan atau oleh motivasi keagamaan yang sangat kuat, menjadikan konflik dan peperangan itu semakin dianggap beralasan untuk terus digelorakan, meski menelan korban nyawa dan harta benda tak terkirakan. Itulah latar belakang munculnya kesadaran untuk memisahkan segala urusan negara dari agama serta memisahkan urusan gereja dari negara yang disebut sekularisme.

Teori Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan ketiga. Dalam UUD 1945 sebelum perubahan, ketentuan yang menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum tidak terdapat dalam rumusan batang tubuh, melainkan hanya dalam Penjelasan UUD. Konsep Negara Hukum ini disebut dalam Penjelasan UUD 1945 dengan istilah *rechtsstaat* yang diperlawankan dengan *machsstaat* yang terang-terangan ditolak oleh para perumus UUD. Akan tetapi karena pada saat pembahasan perubahan UUD 1945, Penjelasan UUD direncanakan akan dihapus dari naskah resmi UUD, maka ketentuan Negara Hukum ini kemudian ditegaskan dan masuk dalam pasal batang tubuh (Asshiddiqie, 2002)

Konsep *rechtsstaat* yang dianut oleh Negara Indonesia bukan konsep negara hukum Barat (Eropa Kontinental) dan bukan pula konsep *rule of law* dari Anglo-Saxon, melainkan konsen Negara Hukum Pancasila yang memiliki ciri :

1. Ada hubungan yang erat antara agama dan negara.
2. Berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Kebebasan beragama dalam arti positif.
4. Atheisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang.
5. Asas kekeluargaan dan kerukunan.

Menurut Muhammad Tahir Azhary, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam Negara Hukum Pancasila, yaitu: kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa (atheisme) ataupun sikap yang memusuhi Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan, seperti terjadi di negara-negara komunis yang membenarkan propaganda anti agama; dan ada hubungan yang erat antara negara dan agama, karena itu baik secara rigid atau mutlak maupun secara longgar atau nisbi Negara Republik Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan negara. Karena doktrin semacam ini sangat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Negara hukum Pancasila adalah negara hukum yang lebih mengutamakan terjalinnya hubungan yang harmonis atas dasar asas kekeluargaan dan kerukunan. Lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan sengketa, sedang peradilan merupakan upaya terakhir. Meletakkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Lebih mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan individu atau golongan.

Inti dari negara hukum Pancasila adalah penegakan keadilan dan kebenaran, bukan semata-mata penegakan hukum dalam arti formal, dan karena itu, hukum dan rasa keadilan masyarakat (*living law*) diberi tempat yang wajar untuk diperlakukan. Di dalam konsep ini, kepastian hukum harus dijamin untuk memastikan tegaknya keadilan, bukan hanya tegaknya hukum-hukum tertulis yang adakalanya tidak adil

Perlindungan Hukum Penghayat Kepercayaan

Sebelum masuk kepada perlindungan hukum penghayat kepercayaan, ada baiknya memahami apa yang dimaksud dengan penghayat kepercayaan. Menurut ilmu makna kata atau semantik, kata kepercayaan memiliki beberapa arti, yakni: (1) Iman kepada agama, (2) Anggapan bahwa dewa-dewa dan orang-orang halus itu benar sungguh ada, (3) Dianggap benar dan jujur, (4) Setuju kepada kebijaksanaan (pemerintah atau pengurus) (Kartapradja, 1985)

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan didefinisikan tempat berlindung. Sedangkan hukum menurut hierarki peraturan perundang-undangan dari atas ke bawah yaitu, UUD 1945 dan peraturan di bawahnya sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hukum sebagai tempat berlindung dan melindungi subjeknya yaitu Penghayat Kepercayaan, maka hukum dapat memberikan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Hukum dapat melindungi subjek (orang) yaitu Penghayat Kepercayaan dan objeknya yaitu peraturan perundang-undangan agar sesuai tujuannya untuk keadilan secara setara dan sejajar (Wijayanti, 2019).

Hierarki itu disusun berdasarkan kedudukan tertinggi sampai dengan kedudukan terendah berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* artinya undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah bahwa UUD 1945 memiliki kedudukan tertinggi yang mengalahkan aturan di bawahnya yakni TAP MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011) agar peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan mengetahui latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan.

- Berikut ada 8 (delapan) alasan upaya perlindungan hukum bagi Penghayat Kepercayaan:
1. Ketiadaan aturan terkait pencantuman kolom kepercayaan dalam KTP sebagai pengingkaran HAM atas eksistensi Penghayat Kepercayaan dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 sebagai ketidaklengkapan norma (*incomplete norm*).
 2. Peraturan terkait keyakinan yang diskriminatif yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (TAP MPR Nomor IV/MPR/1978) bahwa aliran kepercayaan bukan agama dan Instruksi MENAG Nomor 4 Tahun 1978 bahwa DEPAG tidak menangani persoalan aliran-aliran kepercayaan yang bukan merupakan agama. Kemudian Penetapan Presiden nomor 1/PNPS tahun 1965 yang kemudian menjadi UU Nomor 1/PNPS/1965 bahwa ada enam agama yang hidup dan berkembang, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) untuk pengawasan aliran kepercayaan menimbulkan ketakutan Penghayat Kepercayaan untuk melakukan peristiwa penting dalam kehidupan dan beribadah secara aman, tenang, dan damai. Beberapa produk kebijakan pemerintah bertentangan dengan UUD 1945 semakin memperuncing kondisi antara Penghayat Kepercayaan sebagai minoritas yang semakin meminggirkan keberadaan mereka. Sehingga dalam berorganisasi dan dalam forum dialog muncul istilah "mayoritas" bagi Pemeluk Agama, sedangkan "minoritas" bagi Penghayat Kepercayaan. Jumlah Penghayat Kepercayaan tidak banyak menyebabkan posisi lemah dalam penentuan pendapat maupun eksistensi beribadah. Kurang terjalannya komunikasi yang baik, ditambah hanya sedikit tokoh terkemuka yang fokus masalah keyakinan untuk membina dialog secara setara, sederajat, dan berkesinambungan.
 3. Sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2006, yaitu selama puluhan tahun sebelum Indonesia merdeka, setiap warga negara harus mencantumkan salah satu agama dari enam agama dalam KTP yang diakui perundang-undangan dan administrasi kependudukan lainnya. Mereka tidak meyakini bahkan tidak memeluk agama itu agar tidak kehilangan hak sipil berupa akta pernikahan di Kantor Catatan Sipil dengan alasan perkawinan adalah perkawinan di luar agama atau perkawinan tidak berdasarkan agama, anak yang lahir dari perkawinan tidak mendapatkan akta kelahiran, wanita kehilangan hak-hak dasar dalam politik dan layanan kesehatan terutama kesehatan reproduksi akibat tidak memiliki KTP. Kemudian adanya Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat yang Berbeda Agama dan Keyakinan.
 4. Penghayat Kepercayaan dalam kehidupan kelembagaan tidak dapat menjalankan kepercayaan secara bebas dan melaksanakan peristiwa penting dalam kehidupannya secara tenang, aman, dan damai. KEMENAG hanya menangani urusan agama saja yang selanjutnya dialihkan kewenangan kepada KEMENDIKBUD yang menganggap kepercayaan sebagai kebudayaan, belum ada pencatatan penduduk (sensus) yang akurat atas jumlah Penghayat Kepercayaan, pengorganisasian Pemuka Kepercayaan terdaftar, jumlah sarasehan, serta perlindungan hukum yang kurang dan keamanan bagi sarasehan akibat belum ada lembaga pemerintah untuk perlindungan hukum maksimal, tetapi hanya pembinaan dan pengawasan atas kepercayaan.
 5. Kebijakan bidang pendidikan pada Pasal 37 ayat (1) huruf a dan Pasal 37 ayat (2) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama.

Penjelasannya menyatakan, pendidikan agama untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME serta berakhlak mulia. Ketentuan itu berimplikasi bagi peserta didik Penghayat Kepercayaan harus mengikuti pelajaran agama sebagai ilmu pengetahuan dan tidak mengikuti upacara ritual berakibat diskriminasi dan menggiring peserta didik ke ajaran agama.

6. Stigma masyarakat sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) mengenai "kepercayaan" memakai istilah "aliran kepercayaan" mengarahkan istilah "aliran sesat" berakibat ancaman dan ketakutan Penghayat Kepercayaan secara bebas menjalankan kepercayaannya dengan perasaan aman dan damai. Menurut PAKEM, ada 80 aliran kepercayaan di Jawa Barat, Jawa Timur ada 22 aliran kepercayaan, dan Sumatra sebanyak 91 aliran kepercayaan. Pakem Provinsi Sumatra Barat juga membubarkan 25 aliran kepercayaan. Kekeliruan pandangan tokoh agama di antaranya penjelasan MENAG KH. M. Dahlan, di DPR tanggal 31 Oktober 1968 bahwa realisasi ber-Ketuhanan Yang Maha Esa hanya untuk beragama. Banyak pejabat, pegawai sipil dan militer mengharuskan orang beragama dan sumpah atau menikah menurut agama disertai ancaman.
7. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan untuk memberikan masukan baik secara lisan ataupun tertulis belum diatur dalam UU Adminduk. Jaminan Penghayat Kepercayaan untuk memeluk kepercayaan dan beribadat sesuai kepercayaannya dalam UUD 1945, sepanjang tidak menghalangi dan merugikan hak konstitusionalnya dan Pemeluk Agama lain sebagai cita-cita bangsa Indonesia terwujud dalam kontrak sosial yakni UUD 1945. UUD 1945 berperan sebagai pemersatu, namun tidak berarti menghilangkan perbedaan dari seluruh rakyat Indonesia.
8. Stigma peyoratif pengikut komunisme akibat peristiwa Gerakan 30 September (G30S) tahun 1965 oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), ateis, dan pengikut aliran sesat lainnya, maka Penghayat Kepercayaan terdiskriminasi di bidang hukum dan pemerintahan. Kepercayaan sering dikaitkan tragedi tahun 1965. Hal tersebut berakibat yang berkepanjangan bagi para Penghayat Kepercayaan. Dimana dalam kolom agama di KTP maupun database kependudukan, dikosongkan atau diberi tanda strip atau tanda garis datar pendek (-). Walaupun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, pencantuman kepercayaan dalam kolom agama di KTP bagi penghayat kepercayaan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih terdapat kendala terutama terhadap penghayat kepercayaan perorangan (Sucahyo, 2023)

Perlindungan hukum penting bagi Penghayat Kepercayaan, karena kebebasan berkeyakinan adalah salah satu HAM untuk kebebasan beribadah dan pelaksanaan peristiwa penting dalam kehidupan yang harus diakui dan dilindungi negara. Perlindungan hukum merupakan jaminan kepastian hukum oleh negara bagi pelaksanaan hak konstitusional warga negara sesuai UUD 1945. Lemahnya perlindungan hukum bagi Penghayat Kepercayaan disebabkan ketidaklengkapan norma (*incomplete norm*) pada UU Adminduk menyebabkan pelanggaran hak asasi Penghayat Kepercayaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi para penghayat kepercayaan, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dimana dalam BAB VII diatur mengenai tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama atau

kepercayaan. Pasal-pasal yang mengaturnya mulai pasal 300, sampai dengan pasal 305. Dalam Pasal 300 menyatakan bahwa “Setiap Orang Di Muka Umum yang:

1. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan;
2. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau
3. menghasut untuk melakukan atau diskriminasi, kekerasan, terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Sekilas Penghayat Ajaran Sunda Wiwitan

Telah dijelaskan pada latar belakang di atas sekilas tentang Sunda Wiwitan, yang awalnya merupakan ajaran bernama Agama Djawa Soenda (ADS). Dimana pada jaman kolonial Belanda, perkembangan ajaran ADS yang dikembangkan oleh Kiyai Madrais kemudian diakui dan terdaftar sebagai “*adat recht*” atau “hukum adat”. Pada masa itu setiap perkawinan secara hukum ADS dicatatkan secara resmi oleh pejabat daerah setempat setingkat patih yang dikenal dengan pejabat wedana atau *wadana*.

Menurut Ira Indrawardana (2008), Antropolog FISIP UNPAD, Agama Djawa Soenda (ADS) adalah nama yang diberikan oleh orang yang memahami dan menghayati ajaran Kyai Madrais karena Kyai Madrais mengajarkan inti ajaran agama yang ada seperti dalam Islam, Kristen, Budha, dan lainnya. Dengan tujuan untuk menemukan titik temu dalam kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar untuk memahami cinta kasih kepada sesama. Dimana hal tersebut sangat penting untuk meningkatkan rasa persatuan bangsa. Tidak heran Kyai Madrais terus melanjutkan perjuangan leluhurnya menentang penjajahan kolonial Belanda, namun dengan cara yang berbeda. Bukan dengan cara kekuatan fisik, namun melalui penanaman rasa kepribadian dan persatuan bangsa dengan cara menggali serta menonjolkan unsur-unsur budaya Sunda.

Kita ketahui bersama bahwa nama paguyuban ADS bukan disebarkan oleh Kyai Madrais, namun beliau tidak menolak ataupun tidak melakukan bantahan terhadap sebutan tersebut. Bahkan oleh beliau sebutan ADS itu sendiri dinyatakan merupakan singkatan dari *Anjawat lan anDjawab roh Susun kang den tunda* (memilih dan menyaring getaran yang ada di alam semesta yang senantiasa berinteraksi dan mempengaruhi hidup manusia).

Penelitian di Paseban Tri Panca Tunggal Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan Cigugur, Kabupaten Kuningan

Pada penelitian hukum kali ini, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana yang dipimpin langsung oleh Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum., sebagai Dekannya, mengunjungi padepokan Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan di Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur, Kabupaten Kuningan. Dalam kunjungan tersebut, diterima langsung oleh Rama Anom Raden Gumirat Barna Alam beserta keluarga besarnya.

Pada kesempatan tersebut penulis pertama kali menanyakan tentang apakah masyarakat adat Sunda Wiwitan sudah diakui oleh pemerintah daerah setempat, dan langsung dijawab oleh Rama Anom bahwa pemerintah daerah setempat menganggap bahwa Sunda Wiwitan masih abu-abu. Sesungguhnya tidak ada alasan pemerintah daerah untuk tidak mengakui atau menyatakan bahwa masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan abu-abu. Sikap pemerintah daerah tersebut bertentangan dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945.

Suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup (*actual existence*) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya mengandung unsur-unsur (Rahman *et al.*, 2011)

1. Adanya masyarakat yang masyarakatnya memiliki perasaan kelompok (*in group feeling*).
2. Adanya pranata pemerintahan adat.
3. Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.
4. Adanya perangkat norma hukum adat.
5. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu.

Dari penjelasan di atas, terbukti bahwa terdapat masyarakat adat yang memiliki perasaan kelompok, pranata pemerintahan adat yang berkedudukan di Paseban Tri Panca Tunggal, harta kekayaan berupa manuskrip yang ditulis tangan oleh Pangeran Madrais, mereka memiliki perangkat norma hukum adat, dan terakhir adanya wilayah yang bersifat teritorial.

Bahkan Abdul Latif berpendapat bahwa, tidak perlu terjadi benturan antara hukum adat dengan hukum positif, sebab prinsipnya sudah jelas bahwa hukum tertulis yang dibawa oleh pemerintah harus mengacu kepada hukumnya rakyat yang tidak tertulis sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Nilai moral yang dijunjung tinggi dalam hukum adat merupakan hasil kesepakatan bersama dalam kelompok masyarakat tersebut.

Dalam diskusi yang menarik tersebut dikatakan oleh Rama Anom bahwa kerukunan antar pemeluk agama di Cigugur penuh dengan toleransi. Bahkan jika ada anggota masyarakat yang meninggal dunia, dimakamkan dalam satu hamparan tanah, tidak dipisah-pisah. Apalagi dalam upacara adat atau syukuran yang disebut “seren taun”. Dalam acara tersebut terlihat kegotongroyongan antar umat beragama, yang berbaur menjadi peserta acara menumbuk padi bersama-sama.

Ibu Ela yang tinggal disekitar Cisantana, kampungnya telah ditetapkan menjadi kampung toleransi. Ibu Ela yang menceritakan pengalamannya sebagai petugas kesehatan yang selalu mendatangi setiap posyandu kampung ke kampung, merintis gerakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maupun Lansia dalam mendata kesehatan warga sekitar. Ibu Ela mengatakan pada awalnya semua berjalan dengan baik, artinya diterima oleh warga yang di datangi. Namun ketika ada pendatang dari luar daerah yang menikah dengan warga masyarakat setempat, mulailah ada percikan-percikan kecil yang makin lama makin besar sehingga timbul stigma warga mayoritas dan minoritas. Bahkan hanya untuk duduk di emperan mesjid saja tidak diijinkan, kemudian PAUD diambil alih kepengurusannya.

Peristiwa lain yang diceritakan ibu Ela terkait adanya “batu satangtung” yang membuat persahabatan suami ibu Ela dengan salah seorang warga menjadi dibatasi. Yang biasanya sering berdiskusi hingga larut malam di kediamannya, sekarang sudah tidak diijinkan lagi berkunjung. Toleransi antar warga yang selama ini terjalin dengan baik dan kuat, mulai berangsur terpecah-pecah, dengan adanya kasus “batu satangtung” yang disegel oleh Satpol PP dan Pemkab Kuningan. Bahkan menurut ibu Ela, batu satangtung itu adalah target “mereka”, setelah itu targetnya adalah gua Maria yang berada disekitar Cigugur. Selanjutnya dikatakan bahwa “mereka” merasa risih jika ada pengunjung yang notabene menggunakan kerudung/jilbab yang datang ke gua Maria.

Dalam diskusi tersebut Rama Anom beserta perwakilan warga juga meminta penjelasan tentang istilah mayoritas dan minoritas kepada Abdul Latif. Dalam penjelasannya secara panjang lebar, beliau menerangkan bahwa secara konseptual maupun textual tidak dikenal istilah mayoritas dan minoritas di negara Indonesia. Prinsip dalam negara Indonesia itu adalah

prinsip pemerintahan yang berdasarkan hukum, akan tetapi itu hanyalah sebuah norma. Namun dalam implementasinya, kadangkala pejabat pemerintahannya sendiri yang melanggar. Maka baik pemerintah maupun masyarakatnya, harus tunduk pada hukum yang berlaku.

Pemerintah hadir karena diberikan kekuasaan oleh rakyat untuk memerintah, karena sesungguhnya yang memerintah adalah rakyat. Hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum yang tertinggi adalah hukum rakyat, hal demikian merupakan implementasi dari UUD 1945 yang merupakan suara rakyat yang disepakati bersama sebagai suatu konstitusi sebagai hukum yang tertinggi yang sifatnya tertulis. Tetapi tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, yang dalam teori disebut sebagai *living law* (hukum adat).

Sehingga jika Akur Sunda Wiwitan adalah bagian dari masyarakat hukum adat, sudah sepantasnya pemerintah daerah memiliki perhatian, memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada masyarakat-masyarakat yang “termarginalkan”, termasuk hak hidup, hak menganut suatu keyakinan dan kepercayaan yang secara konstitusional tidak boleh dilanggar oleh pemerintah. Dalam teori hukum pemerintahan, jika terdapat keputusan pemerintah yang bertentangan dengan rakyat, maka keputusan tersebut harus dibatalkan melalui Mahkamah Konstitusi. Jika sekiranya terdapat hak-hak komunitas penghayat kepercayaan yang dibatasi, maka hal tersebut dapat dilakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terhadap suatu aturan atau undang-undang yang membatasi hak-haknya. Sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan dan menegakan kehidupan yang tertib dan damai. Sehingga secara garis besar Abdul Latif menyatakan tidak sependapat dengan adanya istilah mayoritas dan minoritas.

Analisa Penulis

Diskriminasi dan sikap intoleran terhadap penghayat kepercayaan khususnya Sunda Wiwitan bermula dari sikap pemerintah daerah yang tidak sungguh-sungguh mengakui keberadaan penghayat kepercayaan, dalam hal ini adalah Sunda Wiwitan. Hal tersebut tergambar dari jawaban pemda Kuningan yang menganggap bahwa Sunda Wiwitan masih abu-abu. Sikap pemerintah daerah tersebut bertentangan dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Kemudian Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang **berhak bebas** atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Selanjutnya ayat (3) UUD 1945 “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 58 dinyatakan bahwa ““Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: kepastian hukum; tertib penyelenggara negara; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; efektivitas; dan keadilan.”

Negara dalam hal ini Pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah, berkewajiban melindungi seluruh warga negaranya tanpa memandang atau membedakan suku, keturunan, dan agama. Perlakuan diskriminatif dan intoleransi yang dilakukan masyarakat serta pemda setempat terhadap penghayat kepercayaan Akur Sunda Wiwitan Cigugur, merupakan tindakan yang bertentangan baik terhadap Pancasila maupun UUD NRI 1945 khususnya Pasal

28 I ayat (2). Sehingga hal tersebut seharusnya menjadi tolok ukur pemerintah pusat dan DPR untuk segera merancang suatu kebijakan yang lingkupnya berlaku nasional diikuti dengan program konkrit, yakni menerbitkan undang-undang Masyarakat Hukum Adat disertai dengan ancaman pidananya.

KESIMPULAN

Pembahasan pada bagian C di atas, dimana penulis berusaha menguraikan secara jelas aturan-aturan yang berhubungan dengan rumusan masalah, sehingga kesimpulan yang didapatkan adalah Bahwa konflik dan perang sesungguhnya tidak berakar pada agama, melainkan hanya untuk "menutupi" suatu kekuatan duniawi yang berada di balik motif agama. Konflik biasanya disebabkan oleh kekuatan di balik selubung itu, misalnya, soal etnik, sosial, politik, atau alasan-alasan ekonomi. Demikian pendapat seorang sejarawan terkenal Jeffrey Burton Russell. Motivasi yang bercampur aduk antara kepentingan politik, perebutan sumber-sumber ekonomi, persaingan ideologis, kebanggaan etnis, motivasi keagamaan, dan lain-lain, sangat mewarnai semua peperangan yang mengatasnamakan agama. Motivasi yang bercampuraduk antara politik, ekonomi, gengsi keluarga, kebangsaan etnis, dan lain-lain itu dibungkus oleh motivasi keagamaan yang sangat kuat, menjadikan konflik dan peperangan itu semakin dianggap beralasan untuk terus digelorakan, meski menelan korban nyawa dan harta benda tak terkirakan. Mengacu kepada pendapat JB Russell dan kenyataan yang terjadi di lapangan, latar belakang itulah yang menjadi alasan masih terdapat diskriminasi dan intoleransi terhadap penghayat kepercayaan Akur Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan.

Supreme law yang didefinisikan oleh Hans Kelsen dan Jimly Asshiddiqie merupakan suatu aturan fundamental di suatu negara, sehingga UUD NRI 1945 merupakan *supreme law* bagi negara Indonesia. Dalam pasal 28I ayat (2) jelas dinyatakan bahwa "(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Pasal tersebut sangat jelas mengandung arti bahwa segala bentuk dan jenis diskriminasi dan intoleransi adalah suatu perbuatan menyimpang dan dilarang bagi setiap orang warga negara Indonesia, termasuk aparat pemerintahan. Sehingga dalam meminimalisir diskriminasi dan intoleransi terhadap penghayat kepercayaan Akur Sunda Wiwitan, maka masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan mempunyai hak menuntut agar diproses hukum, dengan mengutip perbuatan pidananya menggunakan Pasal 300 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anita Zulfiani, *Perlindungan Hukum Terhadap Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2022
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018
- Irfan Nur Rahman et al., *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011
- Jeffrey Burton Russell, *Exposing Myths about Christianity: A Guide to Answering 145 Viral Lies and Legends*, Downers Grove, Ill.: IVP Books, 2012

- Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 2002
- _____, *Teokrasi, Sekularisme, dan Khilafahisme*, Depok, Pustaka LP3ES: 2022
- Kamil Kartapradja, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Masagung, 1985
- Philipus M Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Winda Wijayanti, *Penghayat Kepercayaan-Perlindungan Hukum Melalui Hukum Administrasi*, Depok: Rajawali Pers, 2019

Jurnal Penulisan Ilmiah

- Hwian Christianto, “Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama”, *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 1 April 2013
- Ira Indrawardana, *Jejak Sejarah Kyai Madrais: Pangeran Sadewa Alibassa Kusuma wijayaningrat*, Cigugur: tidak diterbitkan
- _____, *Selayang Pandang Kronologi Perkembangan Komunitas ADS (Agama Djawa Sunda) Ke Komunitas Akur (Adat Karuhun Urang) Di Desa Cigugur-Kuningan, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat*, Cigugur: 2008
- Megamendung Danang Pransefi, “Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan”, *Media Iuris* Vol. 4 No. 1, Februari 2021, Universitas Airlangga.
- Tedi Permadi, Emmy Ratna Gumilang Damiasih, Euis Kurniasih, “Penyelamatan Naskah-naskah Karya Pangeran Madrais dengan Teknik Digitalisasi”, *Manuskripta Jurnal Manassa*, Volume 8, Nomor 2, 2018
- William T Cavanaugh, *The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict* (Oxford: Oxford University Press, 2009); John Morreall dan Tamara Sonn, *50 Great Myths of Religions* (West Sussex, UK: John Wiley & Sons, 2013), hlm. 39-44; John Entick, *The General History of the Later War*, Volume 3 (1763), hlm. 110, arsip 17 Februari 2020 di Wayback Machine

Internet

- Anonim, “Archival records from Preservation and Digitisation of Endangered Sundanese Manuscripts of Paseban Tri Panca Tunggal Collections, Kuningan Regency, West Java Province, Indonesia”, <https://eap.bl.uk/project/EAP1029/>, diunduh 22/05/2023, jam 23:53 WIB
- Arief Hidayat, “Indonesia Negara Berketuhanan”, <https://www.mkri.id/>, diunduh 11/08/2023, jam 19:18 WIB
- Ayomi Amindoni, “Sunda Wiwitan: Pembangunan makam dilarang karena 'khawatir musyrik', masyarakat adat keluhkan diskriminasi di rumah sendiri”, <https://www.bbc.com/indonesia>, diunduh 05/01/2023, jam 01:51 WIB
- Bimo Wiwoho, “Proses Eksekusi Tanah milik Warga Sunda Wiwitan Ricuh”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/>, diunduh 22/05/2023, jam 00:17 WIB
- Elma Adisya, “Intoleransi Sistematis Halangi Komunitas Sunda Wiwitan Jalankan Keyakinan”, <https://magdalene.co/>, diunduh 14/05/2023, jam 23:05 WIB
- Nurhadi Suchayo, “Selebar KTP dan Perjuangan Penghayat Kepercayaan”, <https://www.voaindonesia.com/>, diunduh 11/08/2023, jam 03:00 WIB
- Thowik, “Pancasila sebatas Slogan dan Derita Sunda Wiwitan”, <https://sejuk.org/>, diunduh 04/01/2023, jam 23:20 WIB
- Yuli Saputra, “Isi naskah kuno Sunda Wiwitan: Dari Pancasila hingga ramalan Tsunami Aceh”, <https://www.rappler.com/world/indonesia>, diunduh 22/05/2023, jam 22:42 WIB